



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SERTA BUKTI
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)
PADA KOPERASI ANUGERAH MANDIRI
AMBULU KABUPATEN JEMBER**

*THE BAD CREDIT SETTLEMENT WITH MOTORCYCLE
COLLATERAL AND PROOF OF VEHICLE OWNERSHIP
AT ANUGERAH MANDIRI COOPERATION
AMBULU JEMBER*

SIGIT WAHYU RAMADHAN

NIM : 070710101152

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SERTA BUKTI
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)
PADA KOPERASI ANUGERAH MANDIRI
AMBULU KABUPATEN JEMBER**

*THE BAD CREDIT SETTLEMENT WITH MOTORCYCLE
COLLATERAL AND PROOF OF VEHICLE OWNERSHIP
AT ANUGERAH MANDIRI COOPERATION
AMBULU JEMBER*

SIGIT WAHYU RAMADHAN
NIM : 070710101152


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*“Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudahnya” **



* Dikutip dari buku : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Sutarmo, S.E. Ibunda Nahyu Sarwo Rini yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjalanan hidupku ;
2. Alma Materku yang kebanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak/Ibu guru dan Dosen atas ilmu, bimbingan, kesabaran dan didikannya ;
4. Kakakku Dyah Ayu Kusumaningati, S.AP, dan Mas Didik Setya Pramono, S.T. Dan semua saudara serta kerabat, yang telah memberikan semangat, keceriaan dan memberi arti tanggung jawab dalam hidupku.

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SERTA BUKTI
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)
PADA KOPERASI ANUGERAH MANDIRI
AMBULU KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

SIGIT WAHYU RAMADHAN
NIM : 070710101152

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 AGUSTUS 2012**

Oleh :

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA SERTA BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) PADA KOPERASI ANUGERAH MANDIRI
AMBULU KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

SIGIT WAHYU RAMADHAN
NIM : 070710101152

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H. M.Hum
NIP.196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13
Bulan : September
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H. NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP. 196312011989021001 NIP. 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. I WAYAN YASA, S.H., M.H : (.....)
NIP. 196010061989021001

2. Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum : (.....)
NIP. 198010262008122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIGIT WAHYU RAMADHAN

NIM : 070710101152

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua Serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu Kabupaten Jember** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2012

Yang menyatakan,

SIGIT WAHYU RAMADHAN

NIM : 070710101152

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua Serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu Kabupaten Jember**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H M.H, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina, S. S.H. M.H., selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah S.H M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H M.H, Mardi Handono S.H M.H, Edy Mulyono S.H M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Ayahanda Sutarmo, S.E dan Mamaku Nahyu Sarwo Rini yang selalu penulis cintai dan banggakan. Rasa syukur yang tidak bisa penulis haturkan dengan kata-kata atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang

tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Terima kasih kepada Kakakku Dyah Ayu Kusumaningati, S.AP, dan Mas Didik Setya Pramono, S.T yang telah banyak memberi semangat dan memotivasi kepada penulis ;
10. Terima kasih kepada Om ku Yudo Minarto yang telah banyak membantu dalam berdiskusi dan menyumbangkan masukan bagi karya tulis ini ;
11. Terima kasih kepada Siti Nurjanah (sindut) atas kasih sayang, canda gurau, serta perhatiannya selama ini ;
12. Sahabat-sahabatku, Teman-temanku KKM, Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007; Om Uut, Denny, Iwan, Sajoyo, Heru, Agun, Mico simoncelli, Riky, Pengiep, Gepeng, Paksi, Havid. Terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini ;
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Akhirnya, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 September 2012
Penulis,

SIGIT WAHYU RAMADHAN
NIM : 070710101152

RINGKASAN

Salah satu keistimewaan koperasi antara lain dapat memberikan kredit uang yang dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberikan manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para pihak yang bekerja sama dalam meringankan beban hidupnya. Pada pelaksanaan pemberian kredit sangat perlu jaminan. Hal ini, dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar melunasi utang. Selain itu, apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka debitur dapat melakukan penuntutan. Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Berdasarkan beberapa hal tersebut, penulis ingin mengkaji perjanjian kredit pada Koperasi Anugerah Mandiri, Ambulu, Jember.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu : (1) Bagaimanakah implementasi perjanjian kredit pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu, Jember ? (2) Bagaimanakah upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet ? dan (3) Bagaimanakah kekuatan hukum eksekutorial terhadap benda jaminan bila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet ?

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan implementasi perjanjian kredit pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu Jember. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : (1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perjanjian kredit pada Koperasi Anugerah Mandiri

Ambulu, Jember (2) upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet dan (3) kekuatan hukum eksekutorial terhadap benda jaminan bila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan yuridis empiris, yaitu terhadap perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor roda dua berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu, Jember. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang diperoleh antara lain bahwa Implementasi perjanjian kredit pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu Jember dituangkan secara tertulis melalui kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit disertai penyerahan jaminan dan uang pinjaman. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Mandiri Ambulu dilaksanakan melalui jalur damai dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan melalui upaya bentuk penjadwalan kembali (*rescheduling*) dimana diadakan kesempatan kepada debitur untuk melakukan pelunasan kreditnya. Hal tersebut ditandai dengan diberikannya kesempatan kepada pihak ke satu sebagai debitur untuk melunasi hutangnya berikut dengan bunga-bunga yang timbul dari keterlambatan pembayaran hutang tersebut. Untuk itu pihak kedua meminta jaminan tambahan berupa kendaraan bermotor yang BPKB-nya dijaminkan pada koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dalam memberikan pinjaman kepada pihak lain, perlu adanya jaminan yang dapat berupa benda bergerak maupun benda tetap. Untuk meyakinkan kreditor bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali


DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|----------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian | 4 |
| 1.4.1 Jenis Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Lokasi Penelitian | 5 |
| 1.4.3 Sumber Data | 5 |
| 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data | 6 |
| 1.4.5 Analisis Data | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Perjanjian | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Perjanjian..... | 8 |
| 2.1.2 Azas Azas Perjanjian | 9 |
| 2.1.3 Subjek Perjanjian | 12 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 2.1.4 | Syarat Sahnya Perjanjian | 14 |
| 2.2 | Perjanjian Kredit | 16 |
| 2.2.1 | Pengertian Perjanjian Kredit | 16 |
| 2.2.2 | Unsur-Unsur Kredit | 18 |
| 2.2.3 | Jenis-Jenis Kredit dalam Koperasi Simpan Pinjam | 20 |
| 2.2.4 | Kredit Macet | 22 |
| 2.3 | Wanprestasi | 24 |
| 2.3.1 | Pengertian Prestasi | 24 |
| 2.3.2 | Pengertian Wanprestasi | 26 |
| 2.3.3 | Bentuk-Bentuk Wanprestasi | 26 |
| 2.4 | Jaminan | 30 |
| 2.4.1 | Pengertian Jaminan | 30 |
| 2.4.2 | Macam-Macam Jaminan | 30 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 33 |
| 3.1 | Implementasi Perjanjian Kredit Pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu Jember | 33 |
| 3.1.1 | Mekanisme Pembuatan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu Jember | 33 |
| 3.1.2 | Realisasi Dari Perjanjian Kredit Pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu Jember | 37 |
| 3.2 | Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Mengakibatkan Kredit Macet | 41 |
| 3.2.1 | Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu Jember . | 41 |
| 3.2.2 | Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pada Koperasi Anugerah Mandiri Ambulu Jember | 43 |
| 3.3 | Kekuatan Hukum Eksekutorial Terhadap Benda Jaminan Bila Terjadi Wanprestasi Yang Mengakibatkan Kredit Macet | 47 |
| 3.3.1 | Cara Pelaksanaan Eksekusi Atas Benda Jaminan Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit | 47 |
| 3.3.2 | Faktor Yang Berpengaruh Dalam Melakukan Eksekusi Benda Jaminan Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit | 49 |

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB IV PENUTUP | 61 |
| 4.1 Kesimpulan | 61 |
| 4.2 Saran-saran | 62 |

**DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengakuan Hutang

Lampiran 2 : Bukti Angsuran

Lampiran 3 : Surat Peringatan I

Lampiran 4 : Surat Peringatan II

Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Lampiran 6 : Surat Tanda Terima Kendaraan

Lampiran 7 : Tanda Bukti Penerimaan Barang Jaminan

Lampiran 8 : Surat Klarifikasi KSP Anugerah Mandiri Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember

Lampiran 9 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Anugerah Mandiri, Ambulu

